



PUTUSAN
Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. DUTAPALMA NUSANTARA dan PT. CERENTI SUBUR, berkedudukan di kantor cabang Jalan OKM Jamil Nomor 1 (belakang Purna MTQ) Pekanbaru cq kantor pusat di Jalan HR. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 6, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Sianto Wetan selaku Direktur Utama PT Dutapalma Nusantara, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 6, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhonny Marpaung, S.E., dan kawan-kawan, para karyawan pada PT Dutapalma Nusantara, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 6, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **RUDIANTO HARAHAP**, bertempat tinggal di Kecundung, Kecamatan Gunung Toar;
2. **NURAMA**, bertempat tinggal di Kecundung, Kecamatan Gunung Toar;
3. **RASMAHITA Br. PURBA**, bertempat tinggal di Pulau Mungkur, Kecamatan Gunung Toar;
4. **REPI**, bertempat tinggal di Dusun Ceberlin, Kecamatan Kuantan Tengah;
5. **ZAINAL**, bertempat tinggal di Kecundung Devisi II;
6. **ANA Br. TARIGAN**, bertempat tinggal di Pulau Mungkur, Kecamatan Gunung Toar;
7. **JOJOR MARITO Br. GULTOM**, bertempat tinggal di Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik;

Halaman 1 dari 51 hal. Put.Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018



8. **ROSMALA DEWI**, bertempat tinggal di Pulau Mungkur, Kecamatan Gunung Toar;
9. **MARINTA Br. SEMBIRING**, bertempat tinggal di PT. Dutapalma Nusantara, Kecamatan Gunung Toar;
10. **LILY KURNIA**, bertempat tinggal di PT. Dutapalma Nusantara, Kecamatan Gunung Toar;
11. **RAMAYANIS**, bertempat tinggal di Pulau Mungkur, Kecamatan Gunung Toar;
12. **MILAYATI LUBIS**, bertempat tinggal di PT. Duta Palma Nusantar, Kecamatan Gunung Toar;
13. **REHGENANA Br. SEMBIRING**, bertempat tinggal di Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik;
14. **CINTAULI MANDOPA**, bertempat tinggal di Pulau Mungkur, Kecamatan Gunung Toar;
15. **JOHERNI GUSRITA**, bertempat tinggal di Pulau Mungkur, Kecamatan Gunung Toar;
16. **SAMSIR**, bertempat tinggal di Pulau Mungkur, Kecamatan Gunung Toar;
17. **RUSDIANTO**, bertempat tinggal di Koliran Bosi, Kecamatan Gunung Toar;
18. **SARIMPI**, bertempat tinggal di Banjar Benai-Benai Kabupaten Kuansing;
19. **NELY HAMITA**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kab. Kuansing;
20. **ARNITA**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
21. **ROSMIAN MANURUNG**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
22. **SUGIAH**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
23. **SUPIANI**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **RUBIYEM**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
25. **PARDI**, bertempat tinggal di Munsalo Kuantan Tengah;
26. **NGADIKAN**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
27. **SUTIRAH**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
28. **WASIYO**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
29. **NGATEMI**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
30. **MARIJO**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
31. **ROKHADI**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
32. **MIYATUN**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
33. **KUSYANTI**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
34. **SOJO**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
35. **WAGIYEM**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
36. **AHMAD FAUZI**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
37. **BENGET**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
38. **PL. TOBING**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
39. **TUKINEM**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;

Halaman 3 dari 51 hal. Put.Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018



40. **SLAMET**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
41. **AHMAT YASIN**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
42. **SUYAMI**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
43. **MAISAH**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
44. **KARINEM**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
45. **ROSNANI**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
46. **SURYO SWITO**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
47. **JUMINAH**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
48. **SITI AMINAH**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
49. **YANTI**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
50. **SUTONO**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
51. **MENIATI MENDROFA**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
52. **WARJO UTOMO**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
53. **BAGJA**, bertempat tinggal di Titian Modang Kuantan Tengah;
54. **KHAIRANI PURBA**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
55. **JULITA HUTAURUK**, bertempat tinggal di Pandan Wangi- Peranap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. **AMSIR SARAGIH**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
57. **SITI RAMONAH**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
58. **SITI RAMUNA**, bertempat tinggal di Sikakak Cerenti;
59. **MATDA SINAGA**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
60. **PUJI MASDA SM**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
61. **SISKA POLORA MALAU**, bertempat tinggal di Sungai Sorik Kuantan Hilir;
62. **ROMAIDA**, bertempat tinggal di Sugai Sorik – Kuantan Hilir;
63. **ELIATUN**, bertempat tinggal di Sungai Sorik- Kuantan Hilir;
64. **IRWANTO**, bertempat tinggal di Sungai Sorik – Kuantan Hilir;
65. **HAYATI**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
66. **ANIH**, bertempat tinggal di Mekar Rahayu – Bojo Ngamanik;
67. **BASAH**, bertempat tinggal di Titan Modang Kuantan Tengah;
68. **ETIM**, bertempat tinggal di Talontam Benai;
69. **SADIKEM**, bertempat tinggal di Sikakak Cerenti;
70. **SUTAR YONO**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
71. **SAMTOREJO**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
72. **SONAWATI**, bertempat tinggal di Sungai Sorik Kuantan Hilir;

Halaman 5 dari 51 hal. Put.Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018



73. **NAZRAH HASIBUAN**, bertempat tinggal di Rawang Oguang Kuantan Hilir Seberang;
74. **M. SUCIANTO**, bertempat tinggal di Sungai Sorik Kuantan Hilir;
75. **SUYATMAN**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
76. **RADIN**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
77. **DASNELI GEA**, bertempat tinggal di Titian Modang Kuantan Tengah;
78. **KUSTIA**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
79. **TUGILAH**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
80. **PARYANI**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
81. **SURYA WANTHY HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
82. **MANISAH**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
83. **SUYATINI**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
84. **DARMAWATI**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
85. **ROYANI**, bertempat tinggal di Mekar Rahayu Bojonegoro;
86. **WIWIK**, bertempat tinggal di Perumahan PT. Duta Palma Nusantara;
87. **IKA SUHARTIANA**, bertempat tinggal di Perm. PT. Duta Palma Nusantara Banjar Benai;
88. **M. NASIR**, bertempat tinggal di Desa Koto Cengar Kuantan Mudik;



89. **MARUDUT SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Banjar Benai;
90. **RESTA Br. MANALU**, bertempat tinggal di Banjar Benai Kabupaten Kuansing;
91. **HOTMA SIMATUPANG**, bertempat tinggal di Banjar Benai;
92. **ROSTAN Br. BAKKARA**, bertempat tinggal di PT. DPN Sei Kuko, Banjar Benai;
93. **BUNDARI**, bertempat tinggal di Sei Kuko, Banjar Benai;
94. **ESRINA SIRUMAPEA**, bertempat tinggal di Sei Kuko, Banjar Benai,
95. **ISMAIL HERUSUSANTO**, bertempat tinggal di Banjar Benai- Kuansing;
96. **RAMINA S.**, bertempat tinggal di Dusun Komang Benai,
97. **JUMINEM**, bertempat tinggal di Sungai Sorik;
98. **ROGANDA SIMANULLANG**, bertempat tinggal di Banjar Benai Kabupaten Kuansing;
99. **SITUN**, bertempat tinggal di Banjar Benai Kabupaten Kuansing;
100. **DAMARIS PANJAITAN**, bertempat tinggal di Banjar Benai Kuansing;
101. **WAKILAH**, bertempat tinggal di Banjar Benai Kuansing,
102. **NGATIJO**, bertempat tinggal di PT. DPN Sei Kuko, Kecamatan Benai;
103. **SUKIMAH**, bertempat tinggal di PT. DPN Sei Kuko, Kecamatan Benai Kabupaten Kuansing;
104. **SARTINAH**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
105. **SUMIYEM**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;
106. **ROSALINA**, bertempat tinggal di Banjar Benai – Kabupaten Kuansing;

Halaman 7 dari 51 hal. Put.Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018



107. **SATIYEM** Selaku Istri dari **Almarhum SARJIMAN**, bertempat tinggal di Banjar Benai, RT.002/RW.002, Kelurahan Banjar Benai, Kecamatan Benai;
108. **H. SIMATUPANG** Selaku Suami dari **Almarhum SARMAULI br. Panjaitan**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT.000/RW.000, Kelurahan Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam;
109. **SONAWATI** Selaku Suami dari **Almarhum Sugiarto**, bertempat tinggal di Desa Sungai Sorik, Kecamatan Cerenti, kesemuanya Warga Negara Indonesia dalam hal ini memberi kuasa kepada Sardo M. Manullang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, anggota Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (LBH-SBSI) Provinsi Riau, beralamat di Jalan Rusa Nomor 18 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi-Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat-Tergugat berdasarkan Pasal 164 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah Para Penggugat sejak bulan April sampai dengan bulan Agustus (8 bulan) sebesar Rp1.971.600.000,00, Terbilang: Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah;

Halaman 8 dari 51 hal. Put.Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018



4. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Penggugat-Penggugat sebesar Rp246.450.000,00 Terbilang: dua ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar upah Alm. Sarjiman bln April 2016, sebesar Rp2.325.000,00 Terbilang: dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar upah Alm. Sarmauli Panjaitan bulan April dan Mei sebesar Rp4.650.000,00 Terbilang: empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar upah Alm. Sugiharto bulan April, Mei, Juni 2016 (tiga bulan) sebesar Rp6.975.000,00 Terbilang: enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar hak Penggugat-Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan dan uang perumahan, pengobatan, sebagai berikut:

1. Penggugat-1, masa kerja sejak tanggal 21-11-2006 (10 Tahun 1 bln) maka:

- a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

- b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 4 &= \underline{\text{Rp}9.300.000,00} + \\ &= \text{Rp}51.150.000,00 \end{aligned}$$

- c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}51.150.000,00 = \underline{\text{Rp}7.672.500,00} +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}58.822.500,00$$

Terbilang: lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah;

2. Penggugat-2, masa kerja tanggal 21-02-2011 (5 Thn 9 bln) maka:

- a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 6 \times 2 = \text{Rp}27.900.000,00$$

- b. Uang penghargaan:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 2 = \underline{\text{Rp}4.650.000,00} +$$



= Rp32.550.000,00

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$15\% \times \text{Rp}32.550.000,00 = \underline{\text{Rp}4.882.500,00} +$

Jumlah Total = Rp37.432.500,00

Terbilang: tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga dua ribu lima ratus rupiah;

3. Penggugat-3, masa kerja tanggal 21-02-2011 (5 thn 9 bln):

a. Uang pesangon:

$\text{Rp}2.325.000,00 \times 6 \times 2 = \text{Rp}27.900.000,00$

b. Uang penghargaan:

$\text{Rp}2.325.000,00 \times 2 = \underline{\text{Rp}4.650.000,00} +$

= Rp32.550.000,00

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$15\% \times \text{Rp}32.550.000,00 = \underline{\text{Rp}4.882.500,00} +$

Jumlah Total = Rp37.432.500,00

Terbilang: tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga dua ribu lima ratus rupiah;

4. Penggugat-4, masa kerja tanggal 21-06-2013 (3 thn 6 bln):

a. Uang pesangon:

$\text{Rp}2.325.000,00 \times 4 \times 2 = \text{Rp}18.600.000,00$

b. Uang penghargaan:

$\text{Rp}2.325.000,00 \times 2 = \underline{\text{Rp}4.650.000,00} +$

= Rp23.250.000,00

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$15\% \times \text{Rp}23.250.000,00 = \underline{\text{Rp}3.487.500,00} +$

Jumlah Total = Rp26.737.500,00

Terbilang: dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah;

5. Penggugat-5, masa kerja tanggal 21-01-2005 (11 Thn 11 bln):

a. Uang pesangon:

$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$

b. Uang penghargaan:

Halaman 10 dari 51 hal. Put.Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018



$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 4 &= \text{Rp}9.300.000,00 + \\ &= \text{Rp}51.150.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}51.150.000,00 &= \text{Rp}7.672.500,00 + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}58.822.500,00 \end{aligned}$$

Terbilang: lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah;

6. Penggugat-6, masa kerja tanggal 21-09-2005 (11 Thn 3 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 4 &= \text{Rp}9.300.000,00 + \\ &= \text{Rp}51.150.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}51.150.000,00 &= \text{Rp}7.672.500,00 + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}58.822.500,00 \end{aligned}$$

Terbilang: lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah;

7. Penggugat-7, masa kerja tanggal 06-06-2011 (5 thn 3 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 6 \times 2 = \text{Rp}27.900.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 2 &= \text{Rp}4.650.000,00 + \\ &= \text{Rp}32.550.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}32.550.000,00 &= \text{Rp}4.882.500,00 + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}37.432.500,00 \end{aligned}$$

Terbilang: tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga dua ribu lima ratus rupiah;

8. Penggugat-8, masa kerja tanggal 21-02-2011 (5 thn 9 bln);

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 6 \times 2 = \text{Rp}27.900.000,00$$



b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp2.325.000,00} \times 2 &= \underline{\text{Rp4.650.000,00}} + \\ &= \text{Rp32.550.000,00} \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp.32.550.000,00} &= \underline{\text{Rp4.882.500,00}} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp37.432.500,00} \end{aligned}$$

Terbilang: tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga dua ribu lima ratus rupiah;

9. Penggugat-9, masa kerja tanggal 08-12-2010 (6 Thn):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp2.325.000,00} \times 7 \times 2 = \text{Rp32.550.000,00}$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp2.325.000,00} \times 3 &= \underline{\text{Rp6.975.000,00}} + \\ &= \text{Rp39.525.000,00} \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp39.525.000,00} &= \underline{\text{Rp5.928.750,00}} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp45.453.750,00} \end{aligned}$$

Terbilang: empat puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;

10. Penggugat-10, masa kerja tanggal 21-10-2011 (5 thn 3 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp2.325.000,00} \times 6 \times 2 = \text{Rp27.900.000,00}$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp2.325.000,00} \times 2 &= \underline{\text{Rp4.650.000,00}} + \\ &= \text{Rp32.550.000,00} \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp32.550.000,00} &= \underline{\text{Rp4.882.500,00}} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp37.432.500,00} \end{aligned}$$

Terbilang: tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga dua ribu lima ratus rupiah;

11. Penggugat-11, masa kerja tanggal 05-12-2011 (5 thn):

a. Uang pesangon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 6 \times 2 = \text{Rp}27.900.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 2 &= \underline{\text{Rp}4.650.000,00} + \\ &= \text{Rp}32.550.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}32.550.000,00 = \underline{\text{Rp}4.882.500,00} +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}37.432.500,00$$

Terbilang: tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga dua ribu lima ratus rupiah;

12. Penggugat-12, masa kerja tanggal 21-05-2011 (5 thn 7 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 6 \times 2 = \text{Rp}27.900.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 2 &= \underline{\text{Rp}4.650.000,00} + \\ &= \text{Rp}32.550.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}32.550.000,00 = \underline{\text{Rp}4.882.500,00} +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}37.432.500,00$$

Terbilang: tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga dua ribu lima ratus rupiah;

13. Penggugat-13, masa kerja tanggal 02-04-2011 (5 thn 8 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 6 \times 2 = \text{Rp}27.900.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 2 &= \underline{\text{Rp}4.650.000,00} + \\ &= \text{Rp}32.550.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}32.550.000,00 = \underline{\text{Rp}4.882.500,00} +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}37.432.500,00$$

Terbilang: tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga dua ribu lima ratus rupiah;

14. Penggugat-14, masa kerja tanggal 21-01-2000 (16 Thn 11 Thn):

Halaman 13 dari 51 hal. Put.Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 4 &= \underline{\text{Rp}9.300.000,00} + \\ &= \text{Rp}51.150.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}51.150.000,00 = \underline{\text{Rp}7.672.500,00} +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}58.822.500,00$$

Terbilang: lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah;

15. Penggugat-15, masa kerja tanggal 20-07-2000 (16 Thn 5 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 4 &= \underline{\text{Rp}9.300.000,00} + \\ &= \text{Rp}51.150.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}51.150.000,00 = \underline{\text{Rp}7.672.500,00} +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}58.822.500,00$$

Terbilang: lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah;

16. Penggugat-16, masa kerja tanggal 20-07-2000 (16 Thn 5 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 4 &= \underline{\text{Rp}9.300.000,00} + \\ &= \text{Rp}51.150.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}51.150.000,00 = \underline{\text{Rp}7.672.500,00} +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}58.822.500,00$$

Terbilang: lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah;

Halaman 14 dari 51 hal. Put.Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Penggugat-17, masa kerja tanggal 21-01-2001 (15 thn 11 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 6 \text{ bulan} &= \text{Rp}13.950.000,00 + \\ &= \text{Rp}55.800.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}55.800.000,00 = \text{Rp}8.370.000,00 +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}64.170.000,00$$

Terbilang: enam puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah;

18. Penggugat-18, masa kerja tanggal 10-01-1990 (26 Tahun):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 10 &= \text{Rp}23.250.000,00 + \\ &= \text{Rp}65.100.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}65.100.000,00 = \text{Rp}9.765.000,00 +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}74.865.000,00$$

Terbilang: tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah;

19. Penggugat- 19, masa kerja tanggal 10-04-1999 (17 thn 8 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 6 &= \text{Rp}13.950.000,00 + \\ &= \text{Rp}55.800.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}55.800.000,00 = \text{Rp}8.370.000,00 +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}64.170.000,00$$

Terbilang: enam puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah;

20. Penggugat-20, masa kerja tanggal 21-02-1999 (17 Thn 10 Bln):

Halaman 15 dari 51 hal. Put.Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 10 &= \underline{\text{Rp}23.250.000,00} + \\ &= \text{Rp}65.100.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}65.100.000,00 &= \underline{\text{Rp}9.765.000,00} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}74.865.000,00 \end{aligned}$$

Terbilang: tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah;

21. Penggugat-21, masa kerja tanggal 10-10-1997 (19 thn 2 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 7 &= \underline{\text{Rp}16.275.000,00} + \\ &= \text{Rp}58.125.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}58.125.000,00 &= \underline{\text{Rp}8.718.750,00} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}66.843.750,00 \end{aligned}$$

Terbilang: enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;

22. Penggugat-22, masa kerja tanggal 21-07-1997 (19 thn 5 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 7 &= \underline{\text{Rp}16.275.000,00} + \\ &= \text{Rp}58.125.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}58.125.000,00 &= \underline{\text{Rp}8.718.750,00} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}66.843.750,00 \end{aligned}$$

Terbilang: enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Penggugat-23, masa kerja tanggal 21-07-2010 (6 Thn 5 bln):
- a. Uang pesangon:
$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 7 \times 2 = \text{Rp}32.550.000,00$$
 - b. Uang penghargaan:
$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 3 = \underline{\text{Rp}6.975.000,00} +$$

$$= \text{Rp}39.525.000,00$$
 - c. Uang perumahan dan pengobatan:
$$15\% \times \text{Rp}39.525.000,00 = \underline{\text{Rp}5.928.750,00} +$$

Jumlah Total
$$= \text{Rp}45.453.750,00$$
- Terbilang: empat puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;
24. Penggugat-24, masa kerja tanggal 21-09-1998 (18 Thn 3 bln):
- a. Uang pesangon:
$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$
 - b. Uang penghargaan:
$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 7 = \underline{\text{Rp}16.275.000,00} +$$

$$= \text{Rp}58.125.000,00$$
 - c. Uang perumahan dan pengobatan:
$$15\% \times \text{Rp}58.125.000,00 = \underline{\text{Rp}8.718.750,00} +$$

Jumlah Total
$$= \text{Rp}66.843.750,00$$
- Terbilang: enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;
25. Penggugat-25, masa kerja tanggal 14-09-2008 (8 thn 3 bln):
- a. Uang pesangon:
$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$
 - b. Uang penghargaan:
$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 3 = \underline{\text{Rp}6.975.000,00} +$$

$$= \text{Rp}48.825.000,00$$
 - c. Uang perumahan dan pengobatan:
$$15\% \times \text{Rp}48.825.000,00 = \underline{\text{Rp}7.323.750,00} +$$

Jumlah Total
$$= \text{Rp}56.148.750,00$$
- Terbilang: lima puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu

Halaman 17 dari 51 hal. Put.Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018



tujuh ratus lima puluh rupiah;

26. Penggugat-26, masa kerja tanggal 28-11-1989 (27 thn 1 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 10 &= \text{Rp}23.250.000,00 + \\ &= \text{Rp}65.100.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}65.100.000,00 = \text{Rp}9.765.000,00 +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}74.865.000,00$$

Terbilang: tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah;

27. Penggugat-27, masa kerja tanggal 28-11-1989 (27 thn 1 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 3 &= \text{Rp}6.975.000,00 + \\ &= \text{Rp}48.825.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}48.825.000,00 = \text{Rp}7.323.750,00 +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}56.148.750,00$$

Terbilang: lima puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;

28. Penggugat-28, masa kerja tanggal 15-04-1998 (18 thn 8 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 7 &= \text{Rp}16.275.000,00 + \\ &= \text{Rp}58.125.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}58.125.000,00 = \text{Rp}8.718.750,00 +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}66.843.750,00$$



Terbilang: enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga
ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;

29. Penggugat-29, masa kerja tanggal 03-02-1994 (22 thn 10 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 8 &= \text{Rp}18.600.000,00 + \\ &= \text{Rp}60.450.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}60.450.000,00 &= \text{Rp}9.067.500,00 + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}69.517.500,00 \end{aligned}$$

Terbilang: enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas juta lima
ratus rupiah;

30. Penggugat-30, masa kerja tanggal 21-01-1994 (22 Thn 11 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 8 &= \text{Rp}18.600.000,00 + \\ &= \text{Rp}60.450.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}60.450.000,00 &= \text{Rp}9.067.500,00 + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}69.517.500,00 \end{aligned}$$

Terbilang: enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas juta lima
ratus rupiah;

31. Penggugat-31, masa kerja tanggal 21-09-1998 (18 thn 3 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 7 &= \text{Rp}16.275.000,00 + \\ &= \text{Rp}58.125.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}58.125.000,00 = \text{Rp}8.718.750,00 +$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total = Rp66.843.750,00

Terbilang: enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga
ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;

32. Penggugat-32, masa kerja tanggal 15-06-1990 (26 Thn 6 bln):

a. Uang pesangon:

$Rp2.325.000,00 \times 9 \times 2 = Rp41.850.000,00$

b. Uang penghargaan:

$Rp2.325.000,00 \times 10 = Rp23.250.000,00 +$
 $= Rp65.100.000,00$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$15\% \times Rp65.100.000,00 = Rp9.765.000,00 +$

Jumlah Total = Rp74.865.000,00

Terbilang: tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima
ribu rupiah;

33. Penggugat-33, dengan masa kerja tanggal 04-11-2008 (8 thn 1
bln):

a. Uang pesangon:

$Rp2.325.000,00 \times 9 \times 2 = Rp41.850.000,00$

b. Uang penghargaan:

$Rp2.325.000,00 \times 7 = Rp16.275.000,00 +$
 $= Rp58.125.000,00$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$15\% \times Rp58.125.000,00 = Rp8.718.750,00 +$

Jumlah Total = Rp66.843.750,00

Terbilang: enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga
ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;

34. Penggugat-34, masa kerja tanggal 21-07-1997 (19 thn 5 bln):

a. Uang pesangon:

$Rp2.325.000,00 \times 5 \times 2 = Rp23.250.000,00$

b. Uang penghargaan:

$Rp2.325.000,00 \times 2 = Rp4.650.000,00 +$
 $= Rp27.900.000,00$

Halaman 20 dari 51 hal. Put.Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}27.900.000,00 = \text{Rp}4.185.000,00 +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}32.085.000,00$$

Terbilang: tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah;

35. Penggugat-35, masa kerja tanggal 21-07-1997 (19 Thn 5 Bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 7 = \text{Rp}16.275.000,00 +$$

$$= \text{Rp}58.125.000,00$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}58.125.000,00 = \text{Rp}8.718.750,00 +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}66.843.750,00$$

Terbilang: enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;

36. Penggugat-36, masa kerja tanggal 21-07-2012 (4 thn 5 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 5 \times 2 = \text{Rp}23.250.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 2 = \text{Rp}4.650.000,00 +$$

$$= \text{Rp}27.900.000,00$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}27.900.000,00 = \text{Rp}4.185.000,00 +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}32.085.000,00$$

Terbilang: tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah;

37. Penggugat-37, dengan masa kerja tanggal 21 -12-2012 (4 Thn):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 5 \times 2 = \text{Rp}23.250.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 2 = \text{Rp}4.650.000,00 +$$

$$= \text{Rp}27.900.000,00$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15\% \times \text{Rp}27.900.000,00 = \underline{\text{Rp}4.185.000,00} +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}32.085.000,00$$

Terbilang: tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah;

38. Penggugat-38, dengan masa kerja tanggal 21-08-1995 (21 thn 4 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 8 = \underline{\text{Rp}18.600.000,00} +$$

$$= \text{Rp}60.450.000,00$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}60.450.000,00 = \underline{\text{Rp}9.067.500,00} +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}69.517.500,00$$

Terbilang: enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas juta lima ratus rupiah;

39. Penggugat-39, masa kerja tanggal 21-04-1995 (21 thn 8 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 8 = \underline{\text{Rp}18.600.000,00} +$$

$$= \text{Rp}60.450.000,00$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}60.450.000,00 = \underline{\text{Rp}9.067.500,00} +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}69.517.500,00$$

Terbilang: enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas juta lima ratus rupiah;

40. Penggugat-40, masa kerja tanggal 05-10-1990 (26 Thn 2 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 10 = \underline{\text{Rp}23.250.000,00} +$$

$$= \text{Rp}65.100.000,00$$

Halaman 22 dari 51 hal. Put.Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}65.100.000,00 = \underline{\text{Rp}9.765.000,00 +}$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}74.865.000,00$$

Terbilang: tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah;

41. Penggugat-41, masa kerja tanggal 05-07-1995 (21 thn 5 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 8 = \underline{\text{Rp}18.600.000,00 +}$$

$$= \text{Rp}60.450.000,00$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}60.450.000,00 = \underline{\text{Rp}9.067.500,00 +}$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}69.517.500,00$$

Terbilang: enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas juta lima ratus rupiah;

42. Penggugat-42 masa kerja tanggal 03 -02-1994 (22 Thn 10):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 8 = \underline{\text{Rp}18.600.000,00 +}$$

$$= \text{Rp}60.450.000,00$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}60.450.000,00 = \underline{\text{Rp}9.067.500,00 +}$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}69.517.500,00$$

Terbilang: enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas juta lima ratus rupiah;

43. Penggugat-43, masa kerja tanggal 21-07-2004 (12 thn 5 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 5 = \underline{\text{Rp}11.625.000,00 +}$$

Halaman 23 dari 51 hal. Put.Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Rp53.470.000,00

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$15\% \times \text{Rp}53.470.000,00 = \underline{\text{Rp}8.021.250,00} +$

Jumlah Total = Rp61.496.250,00

Terbilang: enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah;

44. Penggugat-44, masa kerja tanggal 10-08-1990 (26 Thn 4 bulan):

a. Uang pesangon:

$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$

b. Uang penghargaan:

$\text{Rp}2.325.000,00 \times 10 = \underline{\text{Rp}23.250.000,00} +$

= Rp65.100.000,00

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$15\% \times \text{Rp}65.100.000,00 = \underline{\text{Rp}9.765.000,00} +$

Jumlah Total = Rp74.865.000,00

Terbilang: tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah;

45. Penggugat-45, masa kerja tanggal 21-11-2008 (8 thn 1 bln):

a. Uang pesangon:

$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$

b. Uang penghargaan:

$\text{Rp}2.325.000,00 \times 3 = \underline{\text{Rp}6.975.000,00} +$

= Rp48.825.000,00

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$15\% \times \text{Rp}48.825.000,00 = \underline{\text{Rp}7.323.750,00} +$

Jumlah Total = Rp56.148.750,00

Terbilang: lima puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;

46. Penggugat-46, masa kerja tanggal 21-03-2004 (12 Thn 9 bln):

a. Uang pesangon:

$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$

b. Uang penghargaan:



$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 5 &= \text{Rp}11.625.000,00 + \\ &= \text{Rp}53.470.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}53.470.000,00 &= \text{Rp}8.021.250,00 + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}61.496.250,00 \end{aligned}$$

Terbilang: enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah;

47. Penggugat-47, masa kerja tanggal 21 -03-1999 (17 thn 9 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 10 &= \text{Rp}23.250.000,00 + \\ &= \text{Rp}65.100.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}65.100.000,00 &= \text{Rp}9.765.000,00 + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}74.865.000,00 \end{aligned}$$

Terbilang: tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah;

48. Penggugat-48, masa kerja tanggal 21 -07-2004 (12 thn 5 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 5 &= \text{Rp}11.625.000,00 + \\ &= \text{Rp}53.470.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}53.470.000,00 &= \text{Rp}8.021.250,00 + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}61.496.250,00 \end{aligned}$$

Terbilang: enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah;

49. Penggugat-49, masa kerja tanggal 21-07-2004 (12 thn 5 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$



b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 5 &= \text{Rp}11.625.000,00 + \\ &= \text{Rp}53.470.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}53.470.000,00 &= \text{Rp}8.021.250,00 + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}61.496.250,00 \end{aligned}$$

Terbilang: enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah;

50. Penggugat-50, masa kerja bulan Juni 2002 (14 Thn 6 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 5 &= \text{Rp}11.625.000,00 + \\ &= \text{Rp}53.475.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}53.475.000,00 &= \text{Rp}8.021.250,00 + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}61.496.250,00 \end{aligned}$$

Terbilang: enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah;

51. Penggugat-51, masa kerja tanggal 01-08-2011 (5 thn 4 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 6 \times 2 = \text{Rp}27.900.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 2 &= \text{Rp}4.650.000,00 + \\ &= \text{Rp}32.550.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}32.550.000,00 &= \text{Rp}4.882.500,00 + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}37.432.500,00 \end{aligned}$$

Terbilang: tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga dua ribu lima ratus rupiah;

52. Penggugat-52, masa kerja tanggal 17-04-1998 (18 thn 8 bulan):

a. Uang pesangon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 7 = \text{Rp}16.275.000,00 +$$

$$= \text{Rp}58.125.000,00$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}58.125.000,00 = \text{Rp}8.718.750,00 +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}66.843.750,00$$

Terbilang: enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah;

53. Penggugat-53, masa kerja Januari 2013 (3 th 11 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 4 \times 2 = \text{Rp}18.600.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 2 = \text{Rp}4.650.000,00 +$$

$$= \text{Rp}23.250.000,00$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}23.250.000,00 = \text{Rp}3.487.500,00 +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}26.737.500,00$$

Terbilang: dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah;

54. Penggugat-54, masa kerja tanggal 21-01-1999 (17 Thn 11 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 10 = \text{Rp}23.250.000,00 +$$

$$= \text{Rp}65.100.000,00$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}65.100.000,00 = \text{Rp}9.765.000,00 +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}74.865.000,00$$

Terbilang: tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah;

55. Penggugat-55, masa kerja tanggal 27-01-2013 (3 thn):

Halaman 27 dari 51 hal. Put.Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 4 \times 2 = \text{Rp}18.600.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 2 &= \underline{\text{Rp}4.650.000,00} + \\ &= \text{Rp}23.250.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}23.250.000,00 &= \underline{\text{Rp}3.487.500,00} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}26.737.500,00 \end{aligned}$$

Terbilang: dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh lima ratus;

56. Penggugat-56, masa kerja tanggal 07-08-1991 (25 thn 4 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 10 &= \underline{\text{Rp}23.500.000,00} + \\ &= \text{Rp}63.350.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}63.350.000,00 &= \underline{\text{Rp}9.802.500,00} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}75.152.500,00 \end{aligned}$$

Terbilang: tujuh puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah;

57. Penggugat-57, masa kerja tanggal 21-04-1994 (22 thn 8 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 8 &= \underline{\text{Rp}18.600.000,00} + \\ &= \text{Rp}60.450.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}60.450.000,00 &= \underline{\text{Rp}9.067.500,00} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}69.517.500,00 \end{aligned}$$

Terbilang: enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas juta lima ratus rupiah;

Halaman 28 dari 51 hal. Put.Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Penggugat-58, masa kerja bulan Mei 1995 (21 Thn 7 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 8 &= \text{Rp}18.600.000,00 + \\ &= \text{Rp}60.450.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}60.450.000,00 &= \text{Rp}9.067.500,00 + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}69.517.500,00 \end{aligned}$$

Terbilang: enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas juta lima ratus rupiah;

59. Penggugat-59, masa kerja tanggal 08-11-2011 (5 thn 1 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 6 \times 2 = \text{Rp}27.900.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 2 &= \text{Rp}4.650.000,00 + \\ &= \text{Rp}32.550.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}32.550.000,00 &= \text{Rp}4.882.500,00 + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}37.432.500,00 \end{aligned}$$

Terbilang: tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga dua ribu lima ratus rupiah;

60. Penggugat-60, masa kerja tanggal 14-08-2000 (16 Tahun 4 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 4 &= \text{Rp}9.300.000,00 + \\ &= \text{Rp}51.150.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}51.150.000,00 &= \text{Rp}7.672.500,00 + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}58.822.500,00 \end{aligned}$$

Terbilang: lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu

Halaman 29 dari 51 hal. Put.Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus rupiah;

61. Penggugat-61, masa kerja bulan November 2013 (3 thn):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 4 \times 2 = \text{Rp}18.600.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 2 &= \text{Rp}4.650.000,00 + \\ &= \text{Rp}23.250.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}23.250.000,00 = \text{Rp}3.487.500,00 +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}26.737.500,00$$

Terbilang: dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah;

62. Penggugat-62, masa kerja bulan Agustus 2010 (6 thn 4 bulan):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 7 \times 2 = \text{Rp}32.550.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 3 &= \text{Rp}6.975.000,00 + \\ &= \text{Rp}39.525.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}39.525.000,00 = \text{Rp}5.928.750,00 +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}45.453.750,00$$

Terbilang: empat puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;

63. Penggugat-63, masa kerja tanggal 01-04-2009 (7 thn 8 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 8 \times 2 = \text{Rp}37.200.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 3 &= \text{Rp}7.050.000,00 + \\ &= \text{Rp}44.250.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}44.250.000,00 = \text{Rp}6.637.500,00 +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}50.887.500,00$$

Halaman 30 dari 51 hal. Put.Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Terbilang: lima puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu
lima ratus rupiah;

64. Penggugat-64, masa kerja tanggal 21-02-2009 (7Thn 10 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 8 \times 2 = \text{Rp}37.200.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 3 &= \text{Rp}7.050.000,00 + \\ &= \text{Rp}44.250.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}44.250.000,00 &= \text{Rp}6.637.500,00 + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}50.887.500,00 \end{aligned}$$

Terbilang: lima puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu
lima ratus rupiah;

65. Penggugat-65, masa kerja tanggal 21-01-2001 (23 thn 11 bln):

a. Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 8 &= \text{Rp}18.600.000,00 + \\ &= \text{Rp}60.450.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang perumahan dan pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}60.450.000,00 &= \text{Rp}9.067.500,00 + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}69.517.500,00 \end{aligned}$$

Terbilang: enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu lima
ratus rupiah;

66. Penggugat-66, masa kerja tanggal 06-06-2011 (5 thn 6 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 6 \times 2 = \text{Rp}27.900.000,00$$

b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 2 &= \text{Rp}4.650.000,00 + \\ &= \text{Rp}32.550.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}32.550.000,00 = \text{Rp}4.882.500,00 +$$



Jumlah Total = Rp37.432.500,00

Terbilang: tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga dua ribu lima ratus rupiah;

67. Penggugat-67, masa kerja bulan Maret 2013 (3 thn 9 bln):

a. Uang Pesangon:

Rp2.325.000,00 x 4 x 2 = Rp18.600.000,00

b. Uang Penghargaan:

Rp2.325.000,00 x 2 = Rp4.650.000,00 +
= Rp23.250.000,00

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

15% x Rp23.250.000,00 = Rp3.487.500,00 +

Jumlah Total = Rp26.737.500,00

Terbilang: dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah;

68. Penggugat-68, masa kerja tanggal 01-04-1993 (23 thn 8 bln):

a. Uang Pesangon:

Rp2.325.000,00 x 9 x 2 = Rp41.850.000,00

b. Uang Penghargaan:

Rp2.325.000,00 x 8 = Rp18.600.000,00 +
= Rp60.450.000,00

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

15% x Rp60.450.000,00 = Rp9.067.500,00 +

Jumlah Total = Rp69.517.500,00

Terbilang: enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah;

69. Penggugat -69, masa kerja tanggal 21-09-1998 (18 Thn 3 bln):

a. Uang Pesangon:

Rp2.325.000,00 x 9 x 2 = Rp41.850.000,00

b. Uang Penghargaan:

Rp2.325.000,00 x 7 = Rp16.275.000,00 +
= Rp58.125.000,00

c. Uang Perumahan & Pengobatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15\% \times \text{Rp}58.125.000,00 = \text{Rp}8.718.750,00 +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}66.843.750,00$$

Terbilang: enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;

70. Penggugat-70, masa kerja tanggal 21-09-1998 (18 Thn 3 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang Penghargaan:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 7 = \text{Rp}16.275.000,00 +$$

$$= \text{Rp}58.125.000,00$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}58.125.000,00 = \text{Rp}8.718.750,00 +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}66.843.750,00$$

Terbilang: enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;

71. Samtorejo, sebagai Penggugat 71 dengan masa kerja tahun 1992 (24 th):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang Penghargaan:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 10 = \text{Rp}23.250.000,00 +$$

$$= \text{Rp}65.100.000,00$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}65.100.000,00 = \text{Rp}9.765.000,00 +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}74.865.000,00$$

Terbilang: enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah;

72. Penggugat-72, masa kerja tanggal 21-03-1998 (18 Thn 9 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang Penghargaan:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 7 = \text{Rp}16.275.000,00 +$$

Halaman 33 dari 51 hal. Put.Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018



= Rp58.125.000,00

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$15\% \times \text{Rp}58.125.000,00 = \underline{\text{Rp}8.718.750,00} +$

Jumlah Total = Rp66.843.750,00

Terbilang: enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;

73. Penggugat-73, masa kerja tahun 2011 (5 thn):

a. Uang Pesangon:

$\text{Rp}2.325.000,00 \times 6 \times 2 = \text{Rp}27.900.000,00$

b. Uang Penghargaan:

$\text{Rp}2.325.000,00 \times 2 = \underline{\text{Rp}4.650.000,00} +$

= Rp32.550.000,00

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$15\% \times \text{Rp}32.550.000,00 = \underline{\text{Rp}4.882.500,00} +$

Jumlah Total = Rp37.432.500,00

Terbilang: tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga dua ribu lima ratus rupiah;

74. Penggugat-74, masa kerja tahun 2010 (6 Tahun):

a. Uang Pesangon:

$\text{Rp}2.325.000,00 \times 7 \times 2 = \text{Rp}32.550.000,00$

b. Uang Penghargaan:

$\text{Rp}2.325.000,00 \times 3 = \underline{\text{Rp}6.975.000,00} +$

= Rp39.525.000,00

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$15\% \times \text{Rp}39.525.000,00 = \underline{\text{Rp}5.928.750,00} +$

Jumlah Total = Rp45.453.750,00

Terbilang: empat puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;

75. Penggugat-75, masa kerja tanggal 26-11-2010 (6 thn 1 bln):

a. Uang Pesangon:

$\text{Rp}2.325.000,00 \times 7 \times 2 = \text{Rp}32.550.000,00$

b. Uang Penghargaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\begin{aligned} \text{Rp2.325.000,00} \times 3 &= \text{Rp6.975.000,00} + \\ &= \text{Rp39.525.000,00} \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp39.525.000,00} &= \text{Rp5.928.750,00} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp45.453.750,00} \end{aligned}$$

Terbilang: empat puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;

76. Penggugat-76, masa kerja tanggal 28-11-1989 (27 thn 1 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp2.325.000,00} \times 9 \times 2 = \text{Rp41.850.000,00}$$

b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp2.325.000,00} \times 3 &= \text{Rp6.975.000,00} + \\ &= \text{Rp48.825.000,00} \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp48.825.000,00} &= \text{Rp7.323.750,00} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp56.148.750,00} \end{aligned}$$

Terbilang: lima puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;

77. Penggugat -77, masa kerja tanggal 18-12-2013 (3 Tahun):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp2.325.000,00} \times 4 \times 2 = \text{Rp18.600.000,00}$$

b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp2.325.000,00} \times 2 &= \text{Rp4.650.000,00} + \\ &= \text{Rp23.250.000,00} \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp23.250.000,00} &= \text{Rp3.487.500,00} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp26.737.500,00} \end{aligned}$$

Terbilang: dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah;

78. Penggugat-78, masa kerja tanggal 04-11-2008 (8 thn 1 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp2.325.000,00} \times 9 \times 2 = \text{Rp41.850.000,00}$$

Halaman 35 dari 51 hal. Put.Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp2.325.000,00} \times 3 &= \text{Rp6.975.000,00} + \\ &= \text{Rp48.825.000,00} \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp48.825.000,00} &= \text{Rp7.323.750,00} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp56.148.750,00} \end{aligned}$$

Terbilang: lima puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;

79. Penggugat-79, masa kerja tanggal 21 -07-2011 (5 thn 5 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp2.325.000,00} \times 6 \times 2 = \text{Rp27.900.000,00}$$

b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp2.325.000,00} \times 2 &= \text{Rp4.650.000,00} + \\ &= \text{Rp32.550.000,00} \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp32.550.000,00} &= \text{Rp4.882.500,00} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp37.432.500,00} \end{aligned}$$

Terbilang: tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga dua ribu lima ratus rupiah;

80. Penggugat-80, masa kerja tanggal 21 -02-1994 (22 thn 10 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp2.325.000,00} \times 9 \times 2 = \text{Rp41.850.000,00}$$

b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp2.325.000,00} \times 8 &= \text{Rp18.600.000,00} + \\ &= \text{Rp60.450.000,00} \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp60.450.000,00} &= \text{Rp9.067.500,00} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp69.517.500,00} \end{aligned}$$

Terbilang: enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas juta lima ratus rupiah;

81. Penggugat-81 dengan masa kerja tanggal 21-04-2012 (4 thn 8 bln):

a. Uang Pesangon:



$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 5 \times 2 = \text{Rp}23.250.000,00$$

b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 2 &= \underline{\text{Rp}4.650.000,00} + \\ &= \text{Rp}27.900.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}27.900.000,00 &= \underline{\text{Rp}4.185.000,00} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}32.085.000,00 \end{aligned}$$

Terbilang: tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah;

82. Penggugat-82 masa kerja tanggal 21-04-2012 (4 thn 8 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 5 \times 2 = \text{Rp}23.250.000,00$$

b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 2 &= \underline{\text{Rp}4.650.000,00} + \\ &= \text{Rp}27.900.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}27.900.000,00 &= \underline{\text{Rp}4.185.000,00} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}32.085.000,00 \end{aligned}$$

Terbilang: tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah;

83. Penggugat-83, masa kerja tanggal 18-01-1994 (22 Thn 11 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 8 &= \underline{\text{Rp}18.600.000,00} + \\ &= \text{Rp}60.450.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}60.450.000,00 &= \underline{\text{Rp}9.067.500,00} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp}69.517.500,00 \end{aligned}$$

Terbilang: enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas juta lima ratus rupiah;

84. Penggugat-84 dengan masa kerja tanggal 21-04-2012 (4thn 8 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 5 \times 2 = \text{Rp}23.250.000,00$$



b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp2.325.000,00} \times 2 &= \text{Rp4.650.000,00} + \\ &= \text{Rp27.900.000,00} \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp27.900.000,00} &= \text{Rp4.185.000,00} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp32.085.000,00} \end{aligned}$$

Terbilang: tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah;

85. Penggugat-85, masa kerja tanggal 06-06-2011 (5 thn 6 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp2.325.000,00} \times 6 \times 2 = \text{Rp27.900.000,00}$$

b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp2.325.000,00} \times 2 &= \text{Rp4.650.000,00} + \\ &= \text{Rp32.550.000,00} \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp32.550.000,00} &= \text{Rp4.882.500,00} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp37.432.500,00} \end{aligned}$$

Terbilang: tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga dua ribu lima ratus rupiah;

86. Penggugat-86, masa kerja tanggal 21 -09-1994 (22 Thn 3 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp2.325.000,00} \times 9 \times 2 = \text{Rp41.850.000,00}$$

b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp2.325.000,00} \times 8 &= \text{Rp18.600.000,00} + \\ &= \text{Rp60.450.000,00} \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp60.450.000,00} &= \text{Rp9.067.500,00} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp69.517.500,00} \end{aligned}$$

Terbilang: enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas juta lima ratus rupiah;

87. Penggugat-87 dengan masa kerja tanggal 21 -08-2012 (4thn 4 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp2.325.000,00} \times 5 \times 2 = \text{Rp23.250.000,00}$$



b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp2.325.000,00} \times 2 &= \text{Rp4.650.000,00} + \\ &= \text{Rp27.900.000,00} \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp27.900.000,00} &= \text{Rp4.185.000,00} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp32.085.000,00} \end{aligned}$$

Terbilang: tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah;

88. Penggugat-88, masa kerja tanggal 21-01-2002 (14 thn 11 bulan):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp2.325.000,00} \times 9 \times 2 = \text{Rp41.850.000,00}$$

b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp2.325.000,00} \times 5 &= \text{Rp11.625.000,00} + \\ &= \text{Rp53.475.000,00} \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp53.475.000,00} &= \text{Rp8.021.250,00} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp61.496.000,00} \end{aligned}$$

Terbilang: enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah;

89. Penggugat-89, masa kerja tanggal 21-09-2000 (16 th 3 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp2.325.000,00} \times 9 \times 2 = \text{Rp41.850.000,00}$$

b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp2.325.000,00} \times 6 &= \text{Rp13.950.000,00} + \\ &= \text{Rp55.800.000,00} \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp55.800.000,00} &= \text{Rp8.370.000,00} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp64.170.000,00} \end{aligned}$$

Terbilang: enam puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah;

90. Resta br. Manalu, sebagai Penggugat 90 dengan masa kerja tanggal 21 -09-2000 (16 th 3 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp2.325.000,00} \times 9 \times 2 = \text{Rp41.850.000,00}$$



b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp2.325.000,00} \times 6 &= \text{Rp13.950.000,00} + \\ &= \text{Rp55.800.000,00} \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp55.800.000,00} &= \text{Rp8.370.000,00} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp64.170.000,00} \end{aligned}$$

Terbilang: enam puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah;

91. Penggugat-91, masa kerja tanggal 21-11-1991 (25 th 1 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp2.325.000,00} \times 9 \times 2 = \text{Rp41.850.000,00}$$

b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp2.325.000,00} \times 10 &= \text{Rp23.250.000,00} + \\ &= \text{Rp65.100.000,00} \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp65.100.000,00} &= \text{Rp9.765.000,00} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp74.865.000,00} \end{aligned}$$

Terbilang: enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah;

92. Penggugat-92, masa kerja tanggal 21-02-1998 (18 Thn 10 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp2.325.000,00} \times 9 \times 2 = \text{Rp41.850.000,00}$$

b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp2.325.000,00} \times 7 &= \text{Rp16.275.000,00} + \\ &= \text{Rp58.125.000,00} \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp58.125.000,00} &= \text{Rp8.718.750,00} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp66.843.750,00} \end{aligned}$$

Terbilang: enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;

93. Penggugat-93, masa kerja tanggal 01-01-1995 (21 thn 11 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp2.325.000,00} \times 9 \times 2 = \text{Rp41.850.000,00}$$



b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp2.325.000,00} \times 8 &= \underline{\text{Rp18.600.000,00}} + \\ &= \text{Rp60.450.000,00} \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp60.450.000,00} &= \underline{\text{Rp9.067.500,00}} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp69.517.500,00} \end{aligned}$$

Terbilang: enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas juta lima ratus rupiah;

94. Penggugat -94, masa kerja tanggal 21-08-1995 (21 th 4 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp2.325.000,00} \times 9 \times 2 = \text{Rp41.850.000,00}$$

b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp2.325.000,00} \times 8 &= \underline{\text{Rp18.600.000,00}} + \\ &= \text{Rp60.450.000,00} \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp60.450.000,00} &= \underline{\text{Rp9.067.500,00}} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp69.517.500,00} \end{aligned}$$

Terbilang: enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas juta lima ratus rupiah;

95. Penggugat-95, masa kerja tanggal 07-07-1992 (24 Thn 5 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp2.325.000,00} \times 9 \times 2 = \text{Rp41.850.000,00}$$

b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp2.325.000,00} \times 10 &= \underline{\text{Rp23.250.000,00}} + \\ &= \text{Rp65.100.000,00} \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp65.100.000,00} &= \underline{\text{Rp9.765.000,00}} + \\ \text{Jumlah Total} &= \text{Rp74.865.000,00} \end{aligned}$$

Terbilang: tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah;

96. Penggugat-96, masa kerja tanggal 21-09-1997 (19 thn 3 bln):

a. Uang Pesangon:



$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang Penghargaan:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 7 = \underline{\text{Rp}16.275.000,00 +}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}58.125.000,00 = \underline{\text{Rp}8.718.750,00 +}$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}66.843.750,00$$

Terbilang: enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;

97. Penggugat-97, masa kerja tanggal 24-11-1990 (26 Tahun):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang Penghargaan:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 10 = \underline{\text{Rp}23.250.000,00 +}$$

$$= \text{Rp}65.100.000,00$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}65.100.000,00 = \underline{\text{Rp}9.765.000,00 +}$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}74.865.000,00$$

Terbilang: tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah;

98. Penggugat-98, masa kerja tanggal 21-08-1995 (21 th 4bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang Penghargaan:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 8 = \underline{\text{Rp}18.600.000,00 +}$$

$$= \text{Rp}60.450.000,00$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}60.450.000,00 = \underline{\text{Rp}9.067.500,00 +}$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}69.517.500,00$$

Terbilang: enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas juta lima ratus rupiah;

99. Penggugat-99, masa kerja tanggal 21 -04-2008 (8 thn 8 bln):

a. Uang Pesangon:



$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 3 &= \underline{\text{Rp}6.975.000,00} + \\ &= \text{Rp}48.825.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}48.825.000,00 = \underline{\text{Rp}7.323.750,00} +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}56.148.750,00$$

Terbilang: lima puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;

100. Penggugat-100, masa kerja tanggal 10-08-1996 (20 thn 4 bl):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 7 &= \underline{\text{Rp}16.275.000,00} + \\ &= \text{Rp}58.125.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}58.125.000,00 = \underline{\text{Rp}8.718.750,00} +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}66.843.750,00$$

Terbilang: enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;

101. Penggugat-101, masa kerja tanggal 18-08-1996 (20 thn 4 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 7 &= \underline{\text{Rp}16.275.000,00} + \\ &= \text{Rp}58.125.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}58.125.000,00 = \underline{\text{Rp}8.718.750,00} +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}66.843.750,00$$

Terbilang: enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;

102. Ngatijo, sebagai Penggugat 102 dengan masa kerja tanggal 21-05-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 (21thn 7 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 8 &= \text{Rp}18.600.000,00 + \\ &= \text{Rp}60.450.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}60.450.000,00 = \text{Rp}9.067.500,00 +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}69.517.500,00$$

Terbilang: enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas juta lima ratus rupiah;

103. Penggugat-103, masa kerja tanggal 21-05-1995 (21 thn 7 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 8 &= \text{Rp}18.600.000,00 + \\ &= \text{Rp}60.450.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}60.450.000,00 = \text{Rp}9.067.500,00 +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}69.517.500,00$$

Terbilang: enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas juta lima ratus rupiah;

104. Penggugat-104, masa kerja tanggal 10-11-1989 (27 thn 1 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 3 &= \text{Rp}6.975.000,00 + \\ &= \text{Rp}48.825.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}48.825.000,00 = \text{Rp}7.323.750,00 +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}56.148.750,00$$

Terbilang: lima puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu

Halaman 44 dari 51 hal. Put.Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus lima puluh rupiah;

105. Penggugat-105, masa kerja tanggal 21-01-1994 (22 thn 11 bulan):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 8 &= \text{Rp}18.600.000,00 + \\ &= \text{Rp}60.450.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}60.450.000,00 = \text{Rp}9.067.500,00 +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}69.517.500,00$$

Terbilang: enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas juta lima ratus rupiah;

106. Penggugat-106, masa kerja tanggal 21-03-2003 (13 thn 9 bln):

a. Uang Pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

b. Uang Penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 5 &= \text{Rp}11.625.000,00 + \\ &= \text{Rp}53.475.000,00 \end{aligned}$$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}53.475.000,00 = \text{Rp}8.021.250,00 +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}61.496.250,00$$

Terbilang: enam puluh satu empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah;

9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayarkan hak para Almarhum kepada masing-masing ahli waris sebagai berikut:

a. Penggugat-107 sebagai Ahli Waris Alm. Sarjiman (bekerja sejak bulan Juli 2008 ± 8 Tahun):

- Uang pesangon:

$$\text{Rp}2.325.000,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}41.850.000,00$$

- Uang penghargaan:

$$\begin{aligned} \text{Rp}2.325.000,00 \times 3 &= \text{Rp}6.975.000,00 + \\ &= \text{Rp}48.825.000,00 \end{aligned}$$



- Uang perumahan dan pengobatan:
 $Rp48.825.000,00 \times 15\% = Rp7.323.750,00$
- Rapel upah sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 sebesar
 $Rp199.500,00 \times 7 \text{ bulan} = \underline{Rp1.396.500,00} +$
 $= Rp57.545.250,00$

Terbilang: lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah;

b. Penggugat-108 sebagai Ahli Waris Alm. Sarmauli Panjaitan (bekerja sejak bulan Februari 2000 ± 16 Tahun):

- Uang pesangon:
 $Rp2.325.000,00 \times 9 \times 2 = Rp41.850.000,00$
- Uang penghargaan:
 $Rp2.325.000,00 \times 6 = \underline{Rp13.950.000,00} +$
 $= Rp55.800.000,00$
- Uang perumahan dan pengobatan:
 $Rp55.800.000,00 \times 15\% = Rp8.370.000,00$
- Rapel upah sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 sebesar:
 $Rp199.500,00 \times 6 \text{ bulan} = \underline{Rp1.197.000,00} +$
 $= Rp66.763.500,00$

Terbilang: enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus Rupiah;

c. Penggugat-109, Ahli Waris Alm. Sugiharto (bekerja sejak bulan Februari 1998 ± 18 Tahun):

- Uang pesangon:
 $Rp2.325.000,00 \times 9 \times 2 = Rp41.850.000,00$
- Uang penghargaan:
 $Rp2.325.000,00 \times 7 = \underline{Rp16.275.000,00} +$
 $= Rp58.125.000,00$
- Uang perumahan dan pengobatan:
 $Rp58.125.000,00 \times 15\% = Rp8.718.750,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapel upah sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Rp}199.500,00 \times 6 \text{ bulan} &= \text{Rp}1.197.500,00 + \\ &= \text{Rp}66.763.500,00 \end{aligned}$$

Terbilang: enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus Rupiah;

10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perselisihan ini pada Tergugat-Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, maka dalam pengadilan yang baik mohon putusan yang adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang Gugatan *Error In Persona*;
- Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*);
- Tentang Legalitas Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 101/Pdt.sus-PHI/2016/PN.Pbr tanggal 29 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat PUTUS sejak 29 Maret 2017;
- Menghukum Tergugat PT. Duta Palma Nusantara untuk membayar hak-hak atas Pemutusan Kerja kepada Penggugat 1 s/d 52, 57, 68, 71, 76 s/d 92, 98 s/d 108 sebesar Rp6.576.013.750,00 (enam milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Menghukum Tergugat PT. Cerenti Subur untuk membayar hak atas Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat 53 s/d 56, 58 s/d 67, 69

Halaman 47 dari 51 hal. Put.Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018



s/d 70, 72 s/d 75, 93 s/d 97 sebesar Rp1.871.913.750,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Membebaskan Biaya Perkara pada Tergugat PT. Duta Palma Nusantara dan PT. Cerenti Subur secara tanggung renteng, sebesar Rp304.990,00 (tiga ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr *juncto* Nomor 30/Kas/G/2017/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr tanggal 16 Maret 2017;
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah



mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 5 Juni 2017 kontra memori kasasi tanggal 12 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat II dan Tergugat III serta keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan kebun sawit Tergugat saat itu sedang *direplanting* sehingga tindakan memutasi sebagian pekerja termasuk Para Penggugat adalah mutasi yang patut;
- Bahwa oleh karena tindakan mutasi oleh Tergugat kepada Para Penggugat patut maka beralasan hukum Para Penggugat untuk melaksanakan mutasi dengan mendapatkan hak-hak yang sama dengan sebelumnya, sedangkan bagi Penggugat/pekerja yang meninggal dunia patut dan adil diterapkan ketentuan Pasal 166 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar Rp2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan mutasi Mahkamah Agung berpendapat patut dan adil Para Penggugat mendapat uang untuk pindah sebesar 1 (satu) bulan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **PT. DUTAPALMA NUSANTARA dan kawan** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 101/Pdt.sus-PHI/2016/PN.Pbr tanggal 29 Maret 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Halaman 49 dari 51 hal. Put.Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **PT. DUTAPALMA NUSANTARA dan PT. CERENTI SUBUR** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 101/Pdt.sus-PHI/2016/PN.Pbr tanggal 29 Maret 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat patut;
3. Menghukum Para Penggugat melaksanakan mutasi oleh Tergugat dengan tidak mengurangi hak-haknya seperti semula;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar 2 (dua) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 166 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada ahli waris dari Para Penggugat yang telah meninggal dunia;
5. Menghukum Tergugat membayar 1 (satu) bulan upah kepada masing-masing Para Penggugat yang dimutasi sebesar Rp2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 50 dari 51 hal. Put.Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd
H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H
ttd
Dr. Fauzan, S.H., M.H

Ketua Majelis,
ttd
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,
ttd
Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 51 dari 51 hal. Put.Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018